



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antar perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 perlu diubah;
 - b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2103 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 259) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014.

2. **Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2014 mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2014 tercantum dalam Buku I dan Buku II masing-masing pada lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .
- (3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN;
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD; dan
BAB IV : PENUTUP.
- (4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RKPD Tahun 2014 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2014 Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2014 Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (5) Dalam hal program dan kegiatan Tahun 2014 sumber dana APBN Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memperoleh perubahan dalam Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berlaku ketentuan Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

*N 28
8 any*

A AMDJAD LAWASA

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2014

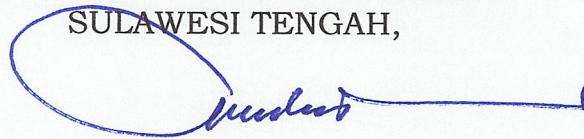
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BAB IV

PENUTUP

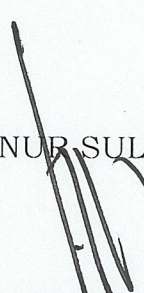
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun berdasarkan pada perubahan kerangka ekonomi daerah dan dokumen ini akan digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014,

Untuk menjamin dan terlaksana dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait. maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun berdasarkan pada perubahan kerangka ekonomi daerah dan dokumen ini akan digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014,

Untuk menjamin dan terlaksana dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait. maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

LONGKI JANGGOLA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
BAPPEDA	M